



PENETAPAN

Nomor 0477/Pdt.P/2016/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Wiyatmoko, S.S bin Heru Sutikno, Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Budidaya Benih tanaman, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman No. 81, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

Rahmi binti Mashur, SE., MH., umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.2., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman No. 81, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 14 April 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register perkara Nomor 0477/Pdt.P/2016/PA.Tli. tanggal 14 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Desember 2015, di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. Bahwa Para Pemohon telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu PPN Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit ;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Masjid Kelurahan Baru bernama Ust. Jamil dan Wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Nurhidayat, sedang yang menjadi saksi nikah adalah Ust. Taufik dan Ust. Sumarno, dengan Mahar seperangkat alat shalat;
5. Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat nikah adalah untuk memperoleh pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon;
6. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
7. Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan yang memerlukan penetapan/pengesahan nikah;

Hal. 2, Penetapan No.0477/Pdt.P/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2015, di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli dan pada tanggal 22 April 2016;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal. 3, Penetapan No.0477/Pdt.P/2016/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Alat bukti Surat:

1. Fotokopi Akta cerai Nomor 103/AC/2014/PA.Tli, tanggal 11 Agustus 2014, dikeluarkan oleh panitera Pengadilan Agama Tolitoli, telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor 470.3/02.182/PEM, tanggal 25 April 2016, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan panasakan, Kecamatan Baolan, yang menerangkan bahwa Istri Pemohon I bernama Victoria telah meninggal dunia, pada tanggal 25 April 2016, bermaterai cukup dan dinazegelen pos, yang selanjutnya diberi kode P.2;

B. Alat bukti Saksi:

1. Nurhidayat bin Muh. Mashur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan pada tanggal 19 Desember 2015;
 - Bahwa, yang menikahkan adalah Imam Masjid Kelurahan baru yang bernama Ust.Taufik;
 - Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saksi, sebagai Saudara kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah udzur;

Hal. 4, Penetapan No.0477/Pdt.P/2016/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustad Sukarno dan Ustad Jamil;
- Bahwa, mahar nikah yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I adalah duda, karena istri Pemohon I telah meninggal dunia, sedang Pemohon II adalah janda karena telah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan secara syari'at dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan;

Hal. 5, Penetapan No.0477/Pdt.P/2016/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muh. Taufik bin Ahmad, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan pada tanggal 19 Desember 2015;
- Bahwa, Saksi sendiri yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi adalah Imam Masjid di Kelurahan baru;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Nurhidayat, karena ayah kandung Pemohon II telah udzur;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustad Sukarno dan Ustad Jamil;
- Bahwa, yang dijadikan mahar nikah adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I adalah duda, karena istri Pemohon I telah meninggal dunia, sedang Pemohon II adalah janda karena telah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak pula sesusuan;

Hal. 6, Penetapan No.0477/Pdt.P/2016/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan secara syari'at dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan nikah untuk memperoleh buku nikah, agar mempunyai kepastian hukum;

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan selanjutnya dalam kesimpulannya para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14

Hal. 7, Penetapan No.0477/Pdt.P/2016/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli terhitung sejak tanggal 22 April 2016, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Desember 2015 di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, namun selama membina rumah tangganya belum memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama *Nurhidayat bin Moh. Mashur* dan *Muh. Taufik bin Ahmad*;

Hal. 8 , Penetapan No.0477/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti kode P.1) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama tolitoli sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan Pemohon II telah resmi bercerai dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;

Menimban, bahwa bukti surat kode P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa Surat Keterangan Kematian istri Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Pengadilan menilai bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, yang akan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna jika didukung dengan alat bukti lain, oleh karenanya dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, dan belum adanya anak yang lahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait pernikahan Pemohon I

Hal. 9, Penetapan No.0477/Pdt.P/2016/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2015 di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda karena Istri Pemohon I telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II berstatus janda, karena telah bercerai, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Nurhidayat dan Imam Masjid Kelurahan Baru bernama Ust. Taufik yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II setelah menerima penyerahan dari wali nikah Pemohon II dengan 2 orang yang menjadi saksi nikah yaitu Ust. Sukarno dan Ust. Jamil;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa seperangkat alat shalat kepada Pemohon II secara tunai;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan mereka baik dari masyarakat umum maupun pemerintah;

Hal. 10, Penetapan No.0477/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 19 Desember 2015 di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tidak terdapat larangan nikah, dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau Pemohon I dan Pemohon II saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan dan agar mempunyai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 11, Penetapan No.0477/Pdt.P/2016/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Wiyatmoko, S.S bin Heru Sutikno**), dengan Pemohon II (**Rahmi binti Mashur, SE., MH.**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2015 di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan;

Hal. 12, Penetapan No.0477/Pdt.P/2016/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1437 Hijriyah, yang terdiri dari Dra. Noor Aini sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Arief Rahman, S.H. dan Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Wahida Abd. Mudjib Laewang, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Noor Aini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Arief Rahman, S.H.

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti

Wahida Abd. Mudjib Laewang, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Proses : Rp50.000,-
3. Panggilan : Rp100.000,-
4. Redaksi : Rp5.000,-
5. Meterai : Rp6.000,-

J u m l a h : Rp191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)